E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 04 Juli 2023, **Revised:** 5 Oktober 2023, **Publish:** 6 Oktober 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt)

Abdul Gafur[1], Sukmareni[2], Syaiful Munandar[3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Email: a.gafur1143@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: a.gafur1143@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out the judge's considerations in the crime of embezzlement in office and to find out the application of sanctions in decision Number 90/Pid.B/2021/PN Bkt. This research is focused on library research, studying, studying and explaining the crime of embezzlement in office. The results of this writing show that 1) legal considerations that the facts at trial as well as the suitability between the statements of the witnesses and mitigating and aggravating matters will affect the Judge's decision. In this case the defendant Eka Sari called Eka has indeed been proven guilty according to the article charged by the public prosecutor. 2) Regarding legal considerations by the judge against the perpetrators of the crime of embezzlement in work relations, decision number 90/pid.B/2021/PN Bkt. This is still not quite right, because the criminal sanctions received by the defendant have not been comparable to the amount of material loss received by the true Argo Merapi cv. With material losses reaching Rp. 87,092,000.- (eighty million and ninety-two thousand rupiah) and non-material losses such as the good name of the company which has been assessed as declining, causing the company to temporarily close.*

Keyword: *Criminal Acts, Crime of Embezzlement, Judge's Decision.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan untuk mengetahui penerpan sanksi dalam putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, mempelajari, mengkaji dan menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa 1) pertimbangan hukum bahwa fakta-fakta dipersidangan sekaligus kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi akan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Eka Sari panggilan Eka memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2) Terkait pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, nomor putusan 90/pid.B/2021/PN Bkt. Ini masih kurang tepat, karena sanksi pidana yang diterima terdakwa

belum sebanding dengan jumlah kerugian materil yang diterima oleh cv merapi argo sejati. Dengan kerugian materil yang mencapai Rp. 87.092.000,- (delapan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan kerugian non materil seperti nama baik perusahaan yang sudah dinilai menurun sehingga membuat perusahaan tersebut tutup sementara.

Kata Kunci: Tindakan Pidana, Pidana Penggelapan, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan ingin dapat memenuhi kepentingan para anggota maupun pemegang sahamnya. Kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan suatu prestasi bagi manajemen perusahaan tersebut. Penilaian akan prestasi dan kinerja perusahaan dapat di gunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bidang keuangan merupakan suatu bidang yang sangat diperhatikan oleh semua perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha dan kondisi perekonomian yang tidak menentu dapat menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Di sini peran atau fungsi manajemen sangat penting untuk mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan aktivitas dalam perusahaan, dengan menitikberatkan pada aspek sumberdaya manusia maka kepribadian yang dimilikinya akan tertuju pada pengembangan manajemen yang berorientasi pada kemampuan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja yang secara langsung mempengaruhi produk yang dihasilkan. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Sering kali tindak pidana yang dilakukan ialah penggelapan, Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.[1]

Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Penggalapan dalam jabatan pada pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.

Pada dasar nya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, dan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi “Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada

[1] R.Soesilo,1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, hlm. 268

di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.[2]

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.[3] Banyak contoh fenomena kejahatan yang muncul dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalanngan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri kota bukittinggi, putusan nomor 90/pid.B/2021/PN Bkt tentang penggelapan dalam hubungan kerja

Dalam kasus tersebut berkaitan tentang adanya penggelapan yang terjadi dalam perusahaan CV Merapi Argo Sejati Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 10, Simpang Candung Kec. IV Angkek Kab. Agam. Tersangka diadili dengan putusan pidana penjara selama dua tahun tiga bulan atas perbuatan dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sehubungan dengan kasus ini berupa faktur-faktur fiktif dalam administrasi perusahaan, dipergunakan secara pribadi baik tunai maupun inventaris perusahaan yang disimpan dirumah Tersangka. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang diauraikan dalam Pasal 374 KUHP. CV Merapi Argo Sejati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 87.092.000,- (delapan puluh juta sembilan puluh dua rupiah).

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu, kejahatan penggelapan dalam hubungan kerja di Bukittinggi khususnya di perusahaan CV Merapi Argo Sejati Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Kec IV Angkek Kab Agam yang menjadi korban atas tindakan tersebut. Apakah pertimbangan-pertimbangan hakim dan penerapan sanksi yang diputuskan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan implementasinya pada masyakat yaitu pihak yang berkaitan dengan kasus di atas, khususnya Tersangka.

Keadaan inilah yang mendorong dan menimbulkan niat bagi penulis untuk membahas dan menganalisa serta ingin mengungkap kasus atau masalah tersebut dalam Penulisan hukum ini. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang kesemuanya itu, maka penulis telah melakukan penelitian di perusahaan CV Merapi Argo Sejati, untuk penulisan hukum yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja, Studi Kasus Putusan Putusan Nomor *90/Pid.B/2021/PN Bkt* ".

METODE

Penulis menggunakan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder dari perpustakaan.[4]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *kualitatif,* yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan

[2] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, hlm. 268
[3] *Ibid.* hlm.101.
[4] Fakultas Hukum Universutas Muhammadiyah SumateraBarat, *Pedoman Penulisan Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi, 2015, hlm 11.

permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada *Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt.*

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan Hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bkt ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang berhubungan dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut:

a. Bahwa benar berawal mulanya dari sales meminta barang-barang kepada bagian Admin kemudian barang-barang dimuat ke atas mobil kampas dan disaksikan oleh bagian Admin perusahaan CV Merapi Argo Sejati beserta sales tersebut dan dibuatkan surat jalan yang berisikan daftar barang-barang yang akan dijual kemudian barang-barang tersebut dijual oleh sales ke tokotoko, dengan sistem pembayaran kontan atau kredit setelah itu sales kembali ke perusahaan CV Merapi Argo Sejati sales harus menyerahkan laporan biaya dan penjualan kampas kepada bagian Admin perusahaan yakni berupa uang tunai kalu dibayar melalui tunai dan bukti transfer kalau dibayara melalui transfer dan apabila barang-barang tersebut tidak terjual maka barang-barang dikembalikan keperusahaan yaitu CV Merapi Agro Sejati;
b. Bahwa benar terdakwa diketahui oleh pemilik perusahaan pada hari Minggu tanggal 04 juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Lezatta Kabupaten Agam ketika terdakwa ditanyakan mengenai laporan Biaya dan penjualan kampas disana tertera terkait pembayaran melaui transfer dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui bahwasanya terdakwa membuat laporan fiktif yang mana uangnya saat terima secara tunai;
c. Bahwa benar laporan fiktif tersebut selain menggunakan uang untuk terdakwa pergunakan secara pribadi ada juga barang perusahaan yang terdakwa simpan dirumah yakni berupa bibit jagung untuk terdakwa kual kembali;
d. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang telah terdakwa gelapkan dikarenakan terdakwa sudah lupa yang jelas terdakwa melakukan pebuatan tersebut semenjak bulan Januari tahun 2021 hingga diketahuinya pada Tahun Juli 2021;
e. Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan lebih kurang Rp 124.500.000,-(seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
f. Bahwa benar laporan fiktif sebagai berikut:
    1) Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 jumlah transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan no Faktur 000573;
    2) Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no Faktur 09159;
    3) Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 jumlah transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan no Faktur 07581, jumlah transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Faktur No. 000296;
    4) Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 jumlah transfer Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan no Faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) dengan Faktur No. 006899, jumlah

transfer Rp. 7.200.000, dengan Faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Faktur No. 009850;

5) Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 faktur no. 09292, no. 07992;
6) Laporan keuangan an.Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,- (tujuh ratus ribu sepuluh ribu rupiah);
7) Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,-(satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang Tandikek;
8) Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.455.000,-(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang Tandikek;
9) Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang Tandikek;
10) Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,-(satu juta enam ratus ribu sembilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam;
11) Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah penjualan ke toko Irwan Tani Ampalu;
12) Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
13) Faktur nomor. 005988 tanggal 10 Apil 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,-(satu juta sua ratus enam ribu rupiah) penjualan ke toko mitra Sejati mandiri;
14) Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani;
15) Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani;
16) Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) penjualan ke toko Putra Usaha Tani;

g. Bahwa benar saksi Ridwan Noer Pemanggilan Ridwan ini terdakwa sudah berusaha menggembalikan namun terdakwa tidak mempunyai uangnya.

2. Pertimbangan non yuridis

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

   Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
2. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

   Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena Pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara A quo dengan telah terbuktinya dakwaan primair penuntut umum, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum selanjutnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun senantiasa harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya.

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini.

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang buruk dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan;
b. Bahwa terdakwa tidak beritikad baik untuk mengganti kerugian saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan;

Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
c. Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Pernerapan sanksi dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN/Bkt

Putusan akhir menandai berakhirnya suatu proses peradilan. Dalam mengambil sebuah keputusan hakim harus memperhatikan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, atau filosofis, meskipun seluruhnya tidak dituangkan kedalam putusan. Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga sudah jelas tercentum bahwasanya Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan ada sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan sebuah tindak pidana. Oleh Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga didasarkan pada bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Menurut penulis, sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Eka Sari panggilan Eka dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan mepertimbangkan kerugian yang dialami pihak CV Merapi Argo Sejati kurang lebih sebesar Rp. 87.092.000 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Hakim dalam memberikan sanksi kepada Eka Sari panggilan Eka mengambil sikap pertengahan dan menggunakan hati nurani hakim dengan pertimbangan melihat kerugian oleh pihak CV Merapi Argo Sejati dan juga jumlah uang yang dinikmati oleh Eka.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa apa lagi Terdakwa yang masih belum dewasa, seorang Hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan Hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini :

1. Barangsiapa;

   Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa yakni Terdakwa Eka Sari panggilan Eka yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa tetapi dibenarkannya sehingga tidak terdapat error in persona, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebahagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

   Yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu.

   Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu: a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel dan b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt. Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahun dari si pelaku/ Terdakwa;
b. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Perbuatan 'dengan sengaja' adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sulit oleh karena harus mengetahui batin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari intelektual pelaku dan alat yang digunakan pelaku.

Terhadap pengertian 'Melawan Hukum' pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (*van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "Leerbook" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*).

Terhadap unsur "Mengambil" (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain", pada dasarnya, anasir benda "milik" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah "sebagian" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "sebagian" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "sebagian" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nulius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*resderelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana penggelapan.

Kemudian terhadap pengertian "orang lain" dalam frasa, "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari "milik" ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya.

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Jabatan Terdakwa adalah sebagai sales di CV Merapi Argo Sejati Jalan Raya Bukittinggi - Payahkumbuh KM 10 Simpang Candung Kecamatan IV Angkek Kabupaten, dan terdakwa mendapatkan gaji dari CV Merpati Argo Sejati perbulan sejumlah Rp

1.700,000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang dari CV Merpati Argo Sejati yang seharusnya uang tersebut disetorkan baik itu dikredit diserahkan buktinya ke bagian administrasi, begitu juga kalau ditranfer diserahkan bukti transfernya, dan apabila dibayar dengan cara tunai diserahkan juga uangnya ke administrasi perusahaan CV Merapi Argo Sejati setiap pulang dari kampas. Berdasarkan imformasi bagian administrasi terdakwa ada barang yang telah terjual namun terdakwa tidak menyerahkan bukti penjualannya, atas kejadian ini CV Merapi Argo Sejati menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 87.092.000,-(delapan puluh juta sembilan puluh dua rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terbukti menurut hukum.

4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena Pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu.

   Jabatan Terdakwa adalah sebagai sales di CV Merapi Argo Sejati berdasarkan surat keterangan kerja tanggal 9 Februari 2020 yang ber alamat Jalan Raya Bukittinggi - Payahkumbuh KM 10 Simpang Candung Kecamatan IV Angkek Kabupaten dan terdakwa mendapatkan gaji dari CV Merpati Argo Sejati perbulan sejumlah Rp 1.700,000,-(satu juta rupiah). Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barangbarang dari CV Merpati Argo Sejati yang seharusnya uang tersebut disetorkan baik itu dikredit diserahkan buktinya ke bagian administrasi, begitu juga kalau ditranfer diserahkan bukti transfernya, dan apabila dibayar dengan cara tunai diserahkan juga uangnya ke administrasi perusahaan CV Merapi Argo Sejati setiap pulang dari kampas. Berdasarkan informasi bagian administrasi terdakwa ada barang yang telah terjual namun terdakwa tidak menyerahkan bukti penjualannya, atas kejadian ini CV Merapi Argo Sejati menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 87.092.000,- (delapan puluh juta sembilan puluh dua rupiah), dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena Pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum bahwa fakta-fakta dipersidangan sekaligus kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi akan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Eka Sari panggilan Eka memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui secara jujur dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu pertimbangan Hakim mengenai pidana tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat. Menurut penulis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, nomor putusan 90/pid.B/2021/PN Bkt. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Terkait pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, nomor putusan 90/pid.B/2021/PN Bkt. Ini masih kurang tepat, karena sanksi pidana yang diterima terdakwa belum sebanding dengan jumlah kerugian materil yang diterima oleh cv merapi argo sejati. Dengan kerugian materil yang mencapai Rp. 87.092.000,- (delapan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan kerugian non materil seperti nama baik perusahaan yang sudah dinilai menurun sehingga membuat perusahaan tersebut tutup sementara.

REFERENSI

Hasan, Zainuddin. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan", *Jurnal hukum*, Vol.11, No.1, September 2016

Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", diakses melalui http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/ pada 20 Januari 2023

Lamintang, A.F Dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014 *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang, A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Lamintang, A.F dan Theo Lamintang. 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Grafika

Massie, Mahendri. "Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP", *Jurnal lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017

Pakpahan, Edward. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan", *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020

Soesilo, R.1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea

Tongat. 2006, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press

Wurangian, Gracia. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)" *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 8, 2018 diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21462

Zaidan, Ali. 2016, *Kebijkan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika